



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan nelayan perseorangan dalam penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MESIN KAPAL
PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419).

B. Latar Belakang

Potensi perikanan tangkap di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, selain terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan juga masih mendominasinya teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan mesin kapal penangkap ikan guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif.

Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, bantuan mesin kapal penangkap ikan dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan

1. Tujuan
Tujuan penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024 yaitu mempertahankan keberlangsungan usaha nelayan kecil.
2. Sasaran
Sasaran penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024:
 - a. kelompok masyarakat; dan
 - b. nelayan perseorangan.
3. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan bantuan mesin tahun anggaran 2024 yaitu

tersalurkannya bantuan mesin kapal penangkap ikan dengan tepat waktu.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan - aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
4. Mesin Kapal Penangkap Ikan adalah sarana yang dipergunakan sebagai sumber penggerak pada kapal penangkap ikan.
5. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Direktorat adalah Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
8. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
10. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan baik penyuluh perikanan pegawai negeri sipil maupun penyuluh perikanan bantu dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
12. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. Pemberi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Pemberi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.

B. Persyaratan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Persyaratan penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, yaitu:

1. Kelompok Masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), untuk Kelompok Masyarakat dari koperasi;
 - c. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data Kementerian;
 - d. bergerak di bidang usaha penangkapan ikan;
 - e. Kelompok Masyarakat dan/atau anggota Kelompok Masyarakat memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau dokumen kepemilikan kapal;
 - f. diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan dengan jenis bantuan yang sama, baik dari Kementerian, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - g. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
 - h. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Nelayan Perseorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Nelayan perseorangan harus terdaftar di laman satu data Kementerian;
 - b. terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau dokumen kepemilikan kapal;
 - d. diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan dengan jenis bantuan yang sama, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
 - f. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

C. Bentuk Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

1. Jenis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Jenis bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan berupa bantuan Mesin

- Kapal Penangkap Ikan.
- Bentuk Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
Bentuk bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan diberikan dalam bentuk barang berupa Mesin Kapal Penangkap Ikan.
 - Spesifikasi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
Spesifikasi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam tabel Menu dan Spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagai berikut:

Tabel Menu dan Spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan
SPESIFIKASI MESIN KETINTING

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	5 - 15 (<i>Horse Power/HP</i>)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan Bakar	Bensin	
4	Sistem Pendingin	Udara	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan (<i>Opsional*</i>) <i>*dapat diberikan atau tidak, disesuaikan dengan permintaan calon penerima bantuan atau ketersediaan komponen</i>		
1	As dan Pipa Pelindung As	Panjang 200-400 cm	Disesuaikan dengan mesin
2	Propeller	Jumlah Daun 2-3	
3	Dudukan	Besi/Galvanis/ <i>Stainless steel</i>	
4	Adaptor	Besi/Galvanis/ <i>Stainless steel</i>	

SPESIFIKASI MESIN STASIONER

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	s.d. 35 (<i>Horse Power/HP</i>)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan Bakar	Diesel <i>Fuel</i> (solar)	
4	Sistem Pendingin	Air (tipe <i>hopper</i>)	
5	Sistem Penyalaan	Manual (engkol)	
B.	Komponen Tambahan (<i>Opsional*</i>) <i>*dapat diberikan atau tidak, disesuaikan dengan permintaan calon penerima atau ketersediaan komponen</i>		
1	As dan Pipa Pelindung As	Panjang 200-400 cm dan Bahan <i>Stainless steel</i>	Disesuaikan dengan mesin
2	Propeller	Jumlah Daun 3	
3	Dudukan	Besi/Galvanis/ <i>Stainless steel</i>	
4	Adaptor	<i>Flange + Flexible Joint</i>	
5	Saluran air pendingin mesin	Selang air berserat Pipa Inlet air laut	

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
		klem selang ke pipa dan ke <i>in/out hopper saluran In/Out Hopper</i>	

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL (*OUTBOARD*)

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	s.d. 20 (<i>Horse Power/HP</i>)	
2	Tipe	2 atau 4 langkah	
3	Bahan Bakar	Bensin	
4	Sistem pendingin	Air	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	<i>Tank Fuel</i>		Standar mesin
2	Selang (<i>Hose</i>)		
3	<i>Handpump</i>		

D. Rincian Jumlah Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Rincian jumlah bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.

E. Tata Kelola Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, dan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.

1. Kementerian

Untuk lingkup Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi), Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan).

a. Direktorat mempunyai tugas:

- 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
- 2) mengunggah menu bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dalam modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*;
- 3) membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Kementerian,

Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya. Proses seleksi dapat dilakukan baik secara daring atau luring;

- 4) menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - 5) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan menyampaikan usulan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pengadaan;
 - 6) melakukan dan/atau memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima paket bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
 - 7) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- b. Biro Perencanaan mempunyai tugas memberikan akses penggunaan modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* untuk proses pengusulan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
- c. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan proses pengadaan barang dan jasa bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pusat Data Statistik dan Informasi mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan database pemohon calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id* yang sudah terverifikasi;
 - 2) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat;
 - 3) membantu verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama Direktorat dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id*; dan
 - 4) menyampaikan informasi pemohon calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat.
- e. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
- f. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan.
- 1) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat; dan
 - b) mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani penyuluhan agar menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya.
 - 2) Unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan mempunyai tugas menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan Mesin Kapal Penangkap

Ikan di masing-masing wilayah kerja.

3) Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:

- a) melakukan sosialisasi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama dengan Dinas KP Provinsi, Dinas KP Kabupaten/Kota dan/atau dilakukan secara mandiri kepada calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya;
- b) membantu pendataan dan input data calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan ke dalam modul KUSUKA (perseorangan/korporasi) pada laman *satudata.kkp.go.id*. bersama Dinas Kabupaten/Kota dan melakukan *sharing* data/informasi;
- c) membantu calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mengajukan pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
- d) membantu Direktorat bersama Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan proses seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan melakukan pendampingan;
- e) melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
- f) melakukan pendampingan operasional penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan membantu pelaporan pemanfaatannya.

2. Dinas Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu menyosialisasikan program bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
- b. mengusulkan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan (jenis dan jumlah) kebutuhan di wilayahnya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat;
- c. melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang berada di wilayahnya;
- d. melakukan *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
- e. menyampaikan pelaporan hasil *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat.

3. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu menyosialisasikan dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
- b. melakukan identifikasi calon penerima dan kebutuhan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten/Kota;
- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
- d. mengusulkan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap

Ikan (jenis dan jumlah) kebutuhan di wilayahnya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat dengan tembusan Dinas Provinsi;

- e. memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima paket bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* dalam pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
 - h. menyampaikan pelaporan hasil *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
4. Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kebutuhan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan berdasarkan rencana usaha, baik usulan disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan pada modul Bantuan Pemerintah dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
 - b. menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran proposal usulan bantuan sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan dalam lampiran proposal usulan bantuan sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
 - c. menerima, mengoperasikan, dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang sudah diserahterimakan; dan
 - d. melaporkan pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi.

F. Penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Permohonan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat mengajukan usulan secara tertulis melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi:

Pengusulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan diajukan oleh calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyusun daftar usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1, dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang diusulkan dengan mengacu pada daftar menu bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Tabel Menu dan Spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan;

- 2) calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyampaikan daftar usulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dengan data pendukungnya sebagaimana tercantum dalam formulir 1 atau formulir 2;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, dan mengunggah usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*;
- 4) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang telah diperiksa, kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Mesin Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 3; dan
- 5) apabila calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada angka 3), proses pelaksanaan pemberian bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara nonelektronik.

b. Pengajuan usulan mandiri:

Calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyampaikan usulan mandiri melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mengajukan usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dalam bentuk proposal usulan. Contoh proposal usulan dan dokumen pendukung calon penerima Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1 atau formulir 2;
- 2) calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mengunggah usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
- 3) dalam hal calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengunggah usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*, calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan menyampaikan proposal dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2. Tahapan Seleksi

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/Kota, usulan Dinas Provinsi, atau usulan mandiri;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian usulan dengan dokumen pendukung sebagaimana formulir 1 atau formulir 2, kesesuaian teknis calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, dan ketersediaan alokasi bantuan Mesin Kapal

- Penangkap Ikan;
- c. untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, unit pelaksanaan teknis Kementerian, dan/atau Penyuluh Perikanan, atau melalui tinjauan lapangan; dan
 - d. menyusun daftar calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
3. Tahapan Penetapan
- Penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Penetapan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Penetapan penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara bertahap.
4. Tahapan Pengadaan
- Proses pengadaan barang bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
5. Tahapan Distribusi Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
- Proses distribusi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:
- a. distribusi bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan harus disertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 4;
 - 2) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
 - 3) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 6; dan
 - 4) berita acara serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari KPB Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 7. Berita acara serah terima sebelum ditandatangani oleh KPB Eselon I

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.

- b. dalam hal bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan tidak dapat langsung diserahkan kepada penerima dan/atau melampaui tahun anggaran, untuk kebutuhan pengamanan barang diperlukan berita acara penitipan barang bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 8. Berita acara penitipan barang sebelum ditandatangani oleh PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, terlebih dahulu ditandatangani pihak penerima titipan;
 - c. biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi tujuan pengiriman sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan (menyesuaikan kontrak); dan
 - d. dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan mesin Kapal Penangkap Ikan, Dinas Kabupaten/Kota atau unit pelaksanaan teknis pelabuhan perikanan memfasilitasi penyelesaian administrasi serah terima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
6. Pendampingan Penggunaan Bantuan
Pendampingan penggunaan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan/atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
- G. Bentuk dan Format Formulir Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

Formulir 1. Daftar usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
(Untuk Kelompok Masyarakat)

USULAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. INFORMASI UMUM

- 1. Nama Kelompok Masyarakat :
(Lengkap/Tidak Disingkat)
- 2. NIK (untuk Koperasi) /Nomor :
Register Kelompok Masyarakat
- 3. Nomor KUSUKA Korporasi :
- 4. Tahun Berdiri :
- 5. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Titik Koordinat : Lintang ... Bujur ...
- 6. Kontak Telepon/Fax :
- 7. Kontak Email/Website :
- 8. Jumlah Anggota :

B. KEPENGURUSAN

- 1. Nama Pengurus :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
- 2. No. Kontak Ketua :

C. DAFTAR ANGGOTA DAN USULAN BANTUAN

No.	Nama Nelayan	Nomor KUSUKA	Nomor Jaminan Kesehatan Nasional	Alamat
1.				
2.				
3.				
...				

D. DAFTAR NAMA KAPAL DAN USULAN

No	Nama Pemilik	Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)*	Usulan Mesin		
				Jenis **	Merek	Daya (HP)
1.						
2.						
3.						

No	Nama Pemilik	Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)*	Usulan Mesin		
				Jenis **	Merek	Daya (HP)
4.						
5.						
...						

* Dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Provinsi atau dinas kabupaten/kota atau dokumen kepemilikan kapal seperti Pas Kecil, dan lain-lain.

** Tempel/Stasioner/Ketinting

E. FOTO KAPAL

Nama Kapal 1	Nama Kapal 2
Nama Kapal 3	Nama Kapal 4
Nama Kapal 5	Nama Kapal 6
Nama Kapal 7	Nama Kapal 8
Nama Kapal 9	Nama Kapal 10

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota
.....

Kabupaten/Kota,2024
Ketua Kelompok Masyarakat
Nama Kelompok Masyarakat

(.....Nama.....)
NIP.

(Nama Ketua Kelompok
Masyarakat)

Formulir 2. Daftar usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
(Untuk Nelayan Perseorangan)

USULAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. INFORMASI UMUM

- 1. Nama (Lengkap/Tidak Disingkat) :
- 2. Nomor KUSUKA Perorangan :
- 3. Nomor Jaminan Kesehatan Nasional :
- 4. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Titik Koordinat : Lintang ... Bujur ...
- 5. Kontak Telepon/Fax :
- 6. Kontak Email :

B. DAFTAR USULAN

Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)*	Usulan Mesin		
		Jenis **	Merek	Daya (HP)

* Dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Provinsi atau dinas kabupaten/kota atau dokumen kepemilikan kapal seperti Pas Kecil, dan lain-lain.

** Tempel/Stasioner/Ketinting

C. FOTO KAPAL

...Nama Kapal...

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota

.....
(.....Nama.....)
NIP.

Kabupaten/Kota,2024
Pengusul

(.....Nama.....)

Lampiran Proposal Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
(Untuk Kelompok Masyarakat)

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (Isi nama Ketua Kelompok Masyarakat)

Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat ...

Bertindak atas nama organisasi Kelompok Masyarakat:

1 Nama Kelompok : (Isi dengan nama Kelompok Masyarakat)

2. NIK/Nomor Registrasi : (Isi dengan NIK/Nomer Registrasi Kelompok Masyarakat)

Menyatakan bahwa dalam rangka pemanfaatan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. bahwa dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
2. bahwa saya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan, termasuk jenis dan spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan yang saya usulkan kepada KKP berdasarkan menu bantuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
3. bersedia menerima, memelihara, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
4. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala;
6. tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*); dan
7. bersedia untuk mengalihkan bantuan kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. Pengalihan tersebut atas persetujuan pemberi bantuan;

Dalam hal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengoperasikan dan Memelihara Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan ini dilanggar maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui
Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
.....

(..... Nama.....)
NIP

Kabupaten/Kota....., 2024
Ketua Kelompok Masyarakat
METERAI 10.000
(... Nama...)
NIK.....

Lampiran Proposal Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
(Untuk Nelayan Perseorangan)

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa dalam rangka pemanfaatan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran, saya menyatakan hal sebagai berikut:

1. bahwa dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
2. bahwa saya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan, termasuk jenis dan spesifikasi Mesin Kapal Penangkap Ikan yang saya usulkan kepada KKP berdasarkan menu bantuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
3. bersedia menerima, memelihara, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
4. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala;
6. tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*); dan
7. bersedia untuk mengalihkan bantuan kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan bantuan tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. Pengalihan tersebut atas persetujuan pemberi bantuan;

Dalam hal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengoperasikan dan Memelihara Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan ini dilanggar maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui
Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
.....

(..... Nama.....)
NIP

Kabupaten/Kota....., 2024

Yang Menyatakan

METERAI 10.000

(... Nama...)
NIK.....

Formulir 3. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA ATAU DINAS PROVINSI

Kabupaten/Kota,..... 2024

Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima Bantuan
Mesin Kapal Penangkap Ikan TA.
Lampiran : berkas

Yth.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
tempat

Berdasarkan dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota..... (setempat), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (setempat) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi kriteria sebanyak ... unit dengan rincian
 - a. Kelompok Masyarakat sebanyak ... unit.
 - b. Nelayan Perseorangan sebanyak ... unit.
2. Daftar Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau
Dinas Provinsi

(...Nama....)
NIP.

Tembusan:
Dinas Provinsi *)

*) khusus untuk usulan dari Dinas Kabupaten/Kota

Lampiran 1. Rincian Calon Penerima

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT/NELAYAN PERSEORANGAN CALON PENERIMA BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

Kabupaten/ Kota									
No	No KUSUKA	Nama Kelompok Masyarakat	Alamat	Nama Ketua	Nomor Kontak Ketua	Usulan Mesin			Jumlah
						Jenis	Merek	Daya (HP)	
A.	Kelompok Masyarakat								
1									
2									
B.	Nelayan Perseorangan								
1			-	-	-				
2			-	-	-				
	Dst...								

Lokasi, tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau
Dinas Provinsi

Cap/stempel

Catatan: jika lebih dari 1 lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada
setiap lembarnya

(.....)
NIP.....

Lampiran 2. Formulir Penunjukan Narahubung Dinas Kabupaten/Kota

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA ATAU DINAS PROVINSI
--

SURAT TUGAS

Nomor: ...

Sehubungan dengan proses penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dengan ini kami menugaskan

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor HP Yang dapat:
dihubungi

Sebagai narahubung antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi..... selama proses penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024.
Untuk memperlancar distribusi bantuan dimaksud, maka pengiriman bantuan dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut

Nama tujuan pengiriman : ...Diisi lokasi yang dituju...
Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota
atau Dinas Provinsi

(.....Nama.....)
NIP

Formulir 4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor:

Pada hari ini,..... tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. N a m a :
Jabatan : Direktur PT/CV.....
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Titik Koordinat : Lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan..... dengan kondisi pekerjaan ...% sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: ... tanggal ...; dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: ... tanggal ... dengan rincian terlampir.

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Pejabat Pembuat Komitmen
.....	
Direktur PT/CV	Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
HASIL PEKERJAAN PENGADAAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor:

NO	LOKASI		MEREK MESIN	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Direktur PT/CV

.....
Direktur

Formulir 5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR:

Pada hari initanggal ...bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ..., tanggal ..., tentang ...
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... tentang ...
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Nomor: ... tanggal;
maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan berupa (.....) paket Dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

NO	LOKASI		MEREK MESIN	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
...						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

Formulir 6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN
MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...;
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
- II Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor: ... tanggal ... tentang ...;
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Kapal
Penangkap Ikan Nomor: ... tanggal ...;

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan sebanyak ... (...) unit, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

NO	LOKASI		MEREK MESIN	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
...						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

Formulir 7. Berita Acara Serah Terima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah:

ini:

I Nama :
 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...;
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Titik Koordinat : Lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*)
 Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat /Sendiri ... berkedudukan di ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... (khusus untuk Kelompok Masyarakat), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dari PIHAK KESATU;
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang

PIHAK KEDUA

Meterai Rp10.000

(..... *Nama Lengkap*)
NIP.

(..... *Nama Lengkap*)
.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merek/ Spesifikasi	Volume (Paket)	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang

PIHAK KEDUA

Meterai Rp10.000

(..... Nama Lengkap)
NIP.

(..... Nama Lengkap)
.....

Formulir 8. Berita Acara Penitipan Barang Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

KOP DJPT

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, GMB II Lt. 9, Jakarta Pusat 10110

untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama ..., yang berkedudukan di ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menitipkan barang bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 sebanyak Unit kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang yang dititipkan oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan lengkap.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab atas barang yang dititipkan.

PIHAK KEDUA bersedia menampung sementara barang tersebut di atas yang berlokasi di ..., dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara ini.

Berita Acara Penitipan Barang ini dibuat dalam rangkap dua, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....

Tembusan
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

LAMPIRAN BERITA ACARA PENITIPAN
BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BARANG YANG DITITIPKAN

Nomor :
Tanggal :

NO	LOKASI		MEREK MESIN	JUMLAH (UNIT)	KONDISI	KETERANGAN
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
...						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
.....

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN,
KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Direktorat tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
1. Setiap penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
 2. Dalam hal Surat Pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, maka:
 - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
 - b. penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
 - c. penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan melibatkan Direktorat;
2. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1., dapat menyertakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya;
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1. meliputi:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan; dan
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan.
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan beroperasi sesuai tujuan pemberian selama 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan pada bulan September untuk tahun berikutnya.
 - b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
 - c. Bentuk dan format laporan sebagaimana tercantum dalam form 4 dan form 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pelaporan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
 - a. Penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, selama 2 (dua) tahun sejak diterimanya bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan. Dalam pelaporan tersebut, penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dapat didampingi Penyuluh Perikanan, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau Dinas Provinsi.

- b. Dalam hal penerima bantuan tidak dapat mengakses laman *satudata.kkp.go.id*, laporan dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan input laporan tersebut ke laman *satudata.kkp.go.id*.
 - c. Laporan paling sedikit memuat informasi hasil pemanfaatan bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam formulir 9.
 - d. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat melakukan tinjauan lapangan.
3. Bentuk dan Format Formulir
- Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

Formulir 9. Pelaporan Hasil Pemanfaatan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan
PELAPORAN HASIL PEMANFAATAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN
LAPORAN PEMANFAATAN MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN TA 2024

NAMA Kelompok Masyarakat :
/Nelayan Perseorangan :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
PERIODE LAPORAN (BULAN) :

NO TRIP	TANGGAL MELAUT	LAMA TRIP (HARI)	JENIS MESIN	MEREK MESIN	DAYA MESIN (HP)	LOKASI PENANGKAPAN (FISHING GROUND)	JENIS IKAN HASIL TANGKAPAN	BERAT (Kg)	HASIL PENJUALAN (Rp)
TOTAL									

Catatan :

....., 2024

Form ini dapat dikirimkan langsung melalui:
Email: bspi.kapi@kkp.go.id atau ditkapi@kkp.go.id

.....
Ketua

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis penyaluran bantuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan dari penyaluran bantuan ini sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyaluran serta pemanfaatannya.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda